



**PENETAPAN**

**Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**M. DAHIAR ALIAS MUHAMMAD DAHIAR BIN MARLAN**

**SUGANDRA**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Petani Gang Tok Amir Nomor 03 RT.004 RW.08, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak sebagai **Pemohon I**;

**LINDAWATI BINTI SUPARMAN**, lahir di Pontianak, tanggal 07 Juni 1986 NIK. 6171054706860012, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Petani, Gang Tok Amir Nomor 03 RT.004 RW.08, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 08 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 57/I/II/2012 tertanggal 06 Februari 2012 dan memiliki anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **PUTRI WULANDARI BINTI MUHAMMAD DAHIAR**

Tempat,Tgl. Lahir: Pontianak, 27 Maret 2005

NIK : 6171056703050002

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Tempat tinggal di : Jalan Petani Gang Tok Amir Nomor 03 RT.004  
RW.08, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan  
Pontianak Kota Kota Pontianak

2. Bahwa, para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **DODI RAGA BIN NATA**

Tempat,Tgl. Lahir: Terantang, 11 September 1999

NIK : 6101071109990003

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal di : Dusun Baron RT.003 RW.002, Desa Bentunai,  
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya tersebut juga

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak kandung para Pemohon pada posita 1 (satu) belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Muhammad Dahiar lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dodi Raga bin Nata, lahir di Terantang tanggal 11 September 1999;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa memakai atribut persidangan telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama **PUTRI WULANDARI BINTI MUHAMMAD DAHIAR** yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa, ia mengaku anak para Pemohon yang bernama M. Dahiar dan Lindawati;
- Bahwa, nama calon suaminya bernama **DODI RAGA BIN NATA**
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, calon suaminya bekerja sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun walaupun demikian kedua orang tuaya akan membantu perekonomian calon suaminya;
- Bahwa, hubungan dengan calon suaminya sudah intim tidak bisa untuk dipisahkan sehingga ia hamil dari perbuatan dengan calon suaminya dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun ditolak karena usia dengan calon suaminya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama **DODI RAGA BIN NATA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama DODI RAGA BIN NATA ;
- Bahwa, nama calon istrinya bernama PUTRI WULANDARI BINTI MUHAMMAD DAHIAR;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, ia sudah siap secara fisik maupun secara psikhis dan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk berumah tangga tangga;
- Bahwa, ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa, ia bekerja swasta dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) namun walaupun demikian kedua orang tuanya akan membantu perekonomian bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa, hubungan dengan calon istrinya sudah sangat akrab tidak bisa untuk dipisahkan karena sudah pacaran selama 8 (delapan) bulan sehingga calon istrinya hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, namun ditolak karena usia calon istrinya belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- Bahwa, ia dengan calon istrinya sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara anak calon suami dari anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, orang tua calon istri anak para Pemohon tidak keberatan, karena sudah dilamar oleh anak para Pemohon dan telah menerimanya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, antara Putri Wulandari dengan Dodi Raga, tanggal 5 September 2023 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, an. Muhammad Dahiar NIK: 6171051505780010 tanggal 6 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, an. Lindawati NIK: 6171054706860012 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an M. Dahiar dengan Lindawati Nomor 57/21/1/2012, tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pontianak Kota, Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P. 4 );
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I (Muhammad Dahiar) Nomor 61710500704080018, tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda ( P.5 );
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Wulandari NIK 6171056703050002, tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6)

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-06072012-0020 atas nama Putri Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Putri Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Pontianak, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Raga NIK 6101071109990003, tanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LU-15122011-0384 atas nama Dodi Raga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Ijazah atas nama Dodi Raga yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Sambas, tanggal 11 Juni 2016 bermeterai cukup dan telah dicap oleh Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah an. Putri Wulandari Nomor:474.2.1/148/SJ/2023, tanggal 7 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Pontianak Kota, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Formulir Pemeriksaan calon pengantin an. Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pontianak UPT Puskesmas Gang Sehat Jalan Tani Makmur tanggal 7 September 2023 yang diperiksa oleh dr. Tiara Ghenesia Denashurya yang diketahui oleh Kepala UPT Gang Sehat, bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.13).

14. Fotokopi Cabutan Kematian an. Nata Madras dari Kerajaan Malaysia, tanggal 5 Juli 2018 bermeterai cukup dan telah dicap Pejabat Pos kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.14).

## B. Saksi :

1. Musa bin Basri, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Petani RT.004 RW.038, Kelyurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Putri Wulandari masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri Wulandari akan menikah dengan Dodi Raga;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Putri Wulandari dan Dodi Raga sudah sangat dekat dan sedang hamil 4 (empat) bulan dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar dan para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi akan membantu dan membimbing keduanya serlama tahap awal berumah tangga.

2. M. Syahril bin Marlan Suganda, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya, Gang Stabil RT.005 RW.002, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah sambung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk memohon Dispensasi Nikah anaknya yang bernama Putri Wulandari masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Putri Wulandari akan menikah dengan Dodi Raga bin Nata;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah atau sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon tersebut ditolak oleh KUA karena umur calon mempelai perempuannya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara Putri Wulandari dan Dodi Raga sudah sangat dekat dan sedang hamil 4 (empat) bulan dan khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lagi sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta yang mempunyai penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan sanggup membiayai rumah tangganya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar dan para Pemohon telah menerima dan merestui anaknya menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa saksi akan membantu dan membimbing keduanya selama tahap awal berumah tangga.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pemohon adalah agar anak kandungnya yang bernama Putri Wulandari yang saat ini belum genap berusia 19 tahun diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Raga bin Nata;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 15 serta saksi-saksi yaitu: (Musa bin Basri), dan (M. Syahril bin Marlan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat Penolakan dari KUA Kecamatan Pontianak Kota) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa KUA Kecamatan Pontianak Kota telah menolak permohonan nikah Dodi Raga dengan Putri Wulandari karena tidak melengkapi syarat Dispensasi Kawin tentang usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah sejak 23 Januari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I adalah

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga, Pemohon II adalah istri, Putri Wulandari adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang semuanya hidup dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Putri Wulandari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Wulandari telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Wulandari telah lahir di Pontianak pada tanggal 27 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Putri Wulandari) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Wulandari telah lulus Madrasah Tsanawiyah Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dodi Raga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dodi Raga adalah penduduk kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Akta Kelahiran Dodi Raga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dodi Raga telah lahir di Terantang pada tanggal 11 September 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Ijazah Dodi Raga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Dodi Raga telah lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Selakau, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Keterangan belum menikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Wulandari berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi pemeriksaan calon Pengantin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Putri Wulandari telah diperiksa lengkap dengan Putri Wulan dari telah memeriksakan dirinya chek up ke dokter dengan hasil hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Cabutan Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ayah Dodi Raga yang bernama Nata telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Putri Wulandari ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Dodi Raga, namun umurnya belum cukup dan telah dilamar oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa Putri Wulandari tidak dalam lamaran orang lain dan berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Putri Wulandari siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Dodi Raga;
- Bahwa sebagai orang tua Putri Wulandari maupun orang tua Dodi Raga, siap untuk ikut bertanggung jawab apabila Putri Wulandari dan Dodi Raga memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga bila mereka memerlukan biaya untuk membiayai kesehatan mereka;

### Fakta Hukum

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Putri Wulandari adalah anak kandung pada Pemohon;
2. Bahwa Putri Wulandari anak kandung para Pemohon masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Raga;
3. Bahwa antara Putri Wulandari dengan Bodi Raga tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa, Putri Wulandari berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
5. Bahwa, Putri Wulandari siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Dodi Raga;
6. Bahwa orang tua masing-masing siap membantu kedua calon mempelai;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang anak kandung Pemohon yang bernama Putri Wulandari masih dibawah umur dibawah 19 (sembilan belas) tahun Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Putri Wulandari sebagai anak kandung para Pemohon masih dibawah umur akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Raga;
2. Bahwa antara Putri Wulandari dengan Dodi Raga tidak ada hubungan darah dan atau hubungan semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa, Putri Wulandari berstatus gadis dan tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak dalam lamaran orang lain;
4. Bahwa, Putri Wulandari siap menjadi ibu rumah tangga jika menikah dengan Dodi Raga, begitu juga sebaliknya;
5. Bahwa kedua orang tua masing-masing siap membantu apabila diperlukan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukan demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Bahwa meskipun usia calon mempelai belum memnuhi syarat untuk menikah menurut Undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pertitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Putri Wulandari binti Muhammad Dahiar lahir di Pontianak tanggal 27 Maret 2005, untuk menikah dengan seorang

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Dodi Raga bin Nata, lahir di Terantang tanggal 11 September 1999;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul awal 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh oleh Yusmaniar, S.H., M.E. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Yusmaniar, S.H., M.E.**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2023/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)